



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN RIAU



OMBUDSMAN BRIEF

**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI PROVINSI RIAU: KAJIAN PELAYANAN KTP ELEKTRONIK
DI KOTA PEKANBARU DAN KABUPATEN BENGKALIS**

Tahun 2018

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI RIAU: KAJIAN PELAYANAN KTP ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU DAN KABUPATEN BENGKALIS

A. LATAR BELAKANG

Tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau turut berdampak pada penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi dan kependudukan. Persoalan pelayanan publik di sektor ini semakin mengemuka ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk memekarkan wilayahnya sebagai dampak dari semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Kebijakan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan berimplikasi pada kewajiban bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ((Dukcapil) untuk menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



Umumnya, penduduk wilayah pemekaran baru akan mengurus penyesuaian alamat dokumen kependudukan, salah satunya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Penyesuaian alamat KTP-el tentu saja berpotensi menambah beban kerja Dinas Dukcapil yang hingga saat ini masih berkutut dengan antrean pencetakan KTP-el. Sejak awal tahun 2017 telah terlaksana pemekaran wilayah pada dua kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pada Kota Pekanbaru dibentuk 25 kelurahan baru yang dimekarkan dari 7 kecamatan. Sementara pada Kabupaten Bengkalis dibentuk pula tiga kecamatan baru. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau melihat kebijakan pemekaran ini juga berimplikasi pada pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.





B. TEMUAN PENTING

Berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman RI Provinsi Riau ditemukan sejumlah persoalan terkait dampak pemekaran wilayah terhadap pelayanan



Pemekaran wilayah merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang menyebabkan masyarakat harus melaporkan perubahan alamat dan menyesuaikan data kependudukannya. Masyarakat dapat mengajukan permohonan perubahan alamat pada Kartu Keluarga. Tentu saja hal ini



administrasi kependudukan. Persoalan tersebut meliputi beberapa hal, seperti meningkatnya beban kerja penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini dinas dukcapil.



berdampak pada beban kerja Dinas Dukcapil, karena harus melayani permohonan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP-el baru serta permohonan perubahan alamat yang diakibatkan oleh pemekaran wilayah pada saat yang bersamaan.



Masih berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman RI Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis, kebijakan pemekaran wilayah juga berdampak pada terjadinya maladministrasi penundaan berlarut dalam penyelenggaraan pelayanan di dinas Dukcapil. Pelayanan KTP-el tertunda pencetakannya karena kendala ketiadaan blanko dan kehabisan tinta pencetak.

Persoalan yang juga turut mengemuka adalah masyarakat yang memohon perubahan alamat pada KTP-el harus terlebih dahulu mengubah alamat pada Kartu Keluarga. Syarat perubahan Kartu Keluarga secara umum adalah menyerahkan Kartu Keluarga lama, surat



pengantar dari RT/RW, dan fotokopi dokumen pendukung di antaranya Akte Kelahiran dan Ijazah terakhir. Fungsi surat pengantar RT/RW adalah untuk memastikan alamat terbaru masyarakat pasca pemekaran. Setelah alamat pada Kartu Keluarga diubah dan diterbitkan, maka KTP-el dapat dicetak.

Persoalan lain yang juga turut mengemuka adalah ketika UPT Disdukcapil belum mendapat pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan Kartu Keluarga dan KTP-el. Selain hal tersebut di atas, Ombudsman RI Provinsi Riau juga masih menemukan banyak persoalan dalam pelayanan publik sebagai dampak dari kebijakan pemekaran wilayah.



REKOMENDASI

Berkaca pada berbagai persoalan yang diperoleh Ombudsman RI Provinsi Riau dari wawancara, observasi dan pelaksanaan *Focus Group Discussion*, maka disusunlah rekomendasi yang tentunya diharapkan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pembuatan KTP. Rekomendasi yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri meliputi pentingnya dilakukan upaya perbaikan jaringan VPN dengan meningkatkan kecepatan dan menambah *data center*. Selain itu juga perlu dilakukan upaya untuk mempercepat penunggalan nomor induk kependudukan

Rekomendasi juga disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dengan mendorong peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Gubernur juga diminta mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk membentuk UPT Disdukcapil. Selain itu rekomendasi juga perlu disampaikan kepada wali kota

Pekanbaru dan Bupati Bengkalis dengan mendorong kepala daerah dimaksud untuk memastikan kesiapan pelayanan Dinas Dukcapil Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi dampak pemekaran Kecamatan/Kelurahan sebelum memutuskan kebijakan pemekaran wilayah.

Selain itu wali kota dan bupati juga didorong untuk memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pelayanan dasar masyarakat, berupa peningkatan jumlah anggaran, peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai, menambah jumlah peralatan elektronik untuk keperluan pengisian data, perekaman, dan pencetakan KTP serta dokumen kependudukan lainnya, serta peningkatan sarana dan prasarana, terutama fasilitas kantor yang memadai. Rekomendasi penting lainnya adalah agar mempersiapkan fasilitas dan menerapkan pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada Kepala UPT Disdukcapil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017.

D. PENUTUP

Dampak pemekaran terhadap pelayanan administrasi kependudukan, khususnya permohonan KTP EI dapat diantisipasi apabila pemerintah daerah terlebih

dahulu memastikan kesiapan pelayanan dinas Dukcapil kabupaten/kota sebelum melaksanakan pemekaran wilayah. Kesiapan pelayanan dapat dilakukan dengan memastikan kesiapan sumber daya manusia, peralatan teknis, dan sarana pendukung lainnya untuk memproses permohonan masyarakat. Pemerintah daerah perlu aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan alamat KTP dan menyampaikan mekanisme perubahan tersebut.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemekaran Kelurahan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015

tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau, dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

TIM PELAKSANA KAJIAN

Penanggung jawab : H. Ahmad Fitri

Koordinator : Dasuki

Anggota : 1. M. Chairil Umam
2. Tami Linasari
3. Wahyuni

DOKUMENTASI KEGIATAN KAJIAN





OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908